

## **Strategi Menghadapi Wartawan Abal-Abal Analisis terhadap Fenomena Pelanggaran Profesi**

**Abdul Choliq**

*Dosen Fakultas Dakwah IAIN Jember dan Direktur Harian Pagi Jawa  
Pos Radar Jember.*

*Diunggah 5 Juni 2018 / Direvisi 20 Juni 2018/ Diterima 28 Juni 2018*

---

**Abstrac:** After the reformation of 1998, the growth of media in Indonesia increased rapidly, massively enacted Press Law no. 40 of 1999. Where one of its contents guarantees freedom as a citizen's right. The climate of freedom then encourages the growth of media and press companies. Especially with no longer the requirements of Press Publishing Business License (SIUPP). Etc., easily set up a press company. The use of internet-based media that encourages the proliferation of the number of online media (siber) in Indonesia. Data media in Indonesia is currently estimated there are about 2,000 print media. However, of that amount, only 321 media can be referred to as professional media. While the online media / cyber alleged to reach 43,300, but a decent as a professional media that qualifies data collection in 2014 211 eyes only. This figure shrank to 168 online media in 2015. In addition, until the end of 2014 there are 1.166 radio media and 394 television media. In 2015 the number of radio media shrank to 674 while the number of televisions became 523. The rapid growth of this media is related to the mass media. There are many entrepreneurs are tempted to set up a press company. They recruited editorial staff from various media to become journalists, editors until editorial leaders in the new press company with a fairly attractive salary. Including, low integrity to join the media as a business opportunity. The strategic press position and profession of journalists are a new target for earning money easily. This is what makes a lot of people want to be a journalist with shortcuts. Many former journalists and people who have absolutely no experience in the field of journalism desperate to establish the press with minimal capital. Plus it can not be done with legal legality and also does not meet the standards of press companies. This fact led to the rise of media which later became better known as the media abal-abal. This type of media is patrol reporters indiscriminately. Without ever providing training and briefing journalistic skills. Media owners only provide their own press cards. This gives birth to instant executives without adequate skills and knowledge. They are willing to pay without salary. In fact, requires the singer to give a monthly deposit to the owner of the media.

**Keywords;** Strategi, Wartawan, Profesi

Korespondensi: Abdul Choliq  
IAIN Jember Jl. Mataram Nomor 1 Jember  
[choliqbaya@yahoo.co.id](mailto:choliqbaya@yahoo.co.id)

## **A. PENDAHULUAN**

Pesatnya pertumbuhan media pasca reformasi menimbulkan tantangan baru sekaligus berbagai persoalan bagi dunia pers Indonesia. Faktanya tidak semua media patuh dan memenuhi standar perusahaan pers sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pers. Demikian pula dalam praktik menjalankan pekerjaan jurnalistiknya, tingkat pelanggaran media terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) relatif tinggi.

Bahkan, banyak bermunculan media yang khusus berdiri untuk menghasilkan informasi *hoax* atau berita palsu. Hal ini antara lain bisa dilihat dari kasus-kasus pengaduan yang disampaikan ke Dewan pers. Rata-rata jumlah pengaduan mencapai angka 500 kasus per tahun. Sebagian besar pengaduan menunjukkan adanya praktik media yang dikenal sebagai "abal-abal" ini melakukan pemerasan terhadap pejabat Pemerintah Daerah.

Pada umumnya, media abal-abal ini tidak berbadan hukum. Tidak memiliki alamat redaksi yang jelas. Tidak menyebutkan nama penanggung jawabnya. Terbitnya temporer (kadang terbit kadang tidak). Bahasanya tidak menggunakan standar baku jurnalistik. Isi medianya banyak yang melanggar kode etik. Menggunakan nama media yang terkesan menakutkan. Misalnya KPK, BNN, ICW, Tipikor, Buser, Bhayangkara, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Salah satu contoh, ada media cetak bernama KPK. Kepanjangannya bukan Komisi Pemberantasan Korupsi tapi Koran Pemberita Korupsi. Mereka ini punya cabang sampai ke daerah-daerah. Mereka menakut-nakuti para kepala desa, kepala sekolah, pimpinan instansi, dan lain sebagainya. Dengan tuduhan selalu tentang anggaran. Misalnya penyimpangan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS), anggaran dana desa (ADD), dan sejenisnya. Jelas ini pelanggaran. Karena tidak boleh menggunakan nama-nama lembaga. Apalagi ternyata kantor redaksinya ada yang terdeteksi menjadi satu dengan warung kelontong.

Media abal-abal ini juga melahirkan wartawan abal-abal dimana mereka berpenampilan sok jago yang tak memahami etika jurnalistik. Mengaku anggota organisasi wartawan meski tak jelas organisasi apa yang dimaksud. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tendensius dan kerap kali mengancam atau memeras narasumber.

---

<sup>1</sup> Jurnal Dewan Pers Edisi 14/Juni 2017, 14.

Bila kita dalami dari sisi motif kerjanya, wartawan bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Wartawan profesional. Ini wartawan beneran. Mereka menaati kode etik, selain menguasai masalah yang ditulis (diberitakan), juga menguasai betul teknis penulisan dan reportase.
2. Wartawan pemeras. Ini oknum, bahkan bisa jadi ia wartawan gadungan alias palsu. Wartawan yang suka memeras sama saja dengan preman. Bisa dikatakan wartawan pemeras ini adalah "preman berkedok wartawan".
3. Wartawan pemelas. Ini juga oknum, tapi mayoritas adalah "pengemis berkedok wartawan".

Namun kalau didalami dari motif ekonomi, setidaknya kita bisa mengklasifikasikan karakter wartawan menjadi empat, yaitu:

1. Wartawan yang menolak "amplop". Mereka beranggapan menerima amplop bertentangan dengan fungsi yang dijalankannya.
2. Wartawan yang menerima "amplop". Mereka beralasan perusahaan persnya tidak memberi gaji yang cukup.
3. Wartawan yang memeralat pers untuk mendapat uang. Banyak dari golongan ini yang membuat penerbitan pers hanya untuk menjadi alat pemeras narasumber saja.
4. Wartawan gadungan yang hanya mengejar "amplop". Sebutan untuk golongan ini beragam, seperti wartawan CNN (Cuma Nanya-Nanya), WTS (Wartawan Tanpa Surat kabar), wartawan Muntaber (Muncul Tanpa Berita), atau Wartawan Bodrek.

Wartawan abal-abal sering juga dijuluki wartawan "angpao", wartawan "travel", wartawan "foto-foto", wartawan "hari jadi" sampai wartawan "17 Agustusan". Mereka adalah oknum yang menggunakan pola kerja jurnalistik (media) untuk melakukan tindakan demi keuntungan diri sendiri. Motifnya untuk mendapatkan imbalan uang. Caranya, antara lain melalui ancaman menulis berita kasus dengan jalan memeras sumber berita.

Ada banyak ciri atau modus wartawan abal-abal. Tapi intinya mengarah pada upaya untuk mendapatkan uang atau minta dibayar untuk suatu pemberitaan. Pada level yang lebih tinggi, biasanya mengarah pada pemerasan. Biar seru, bisa dijelaskan satu persatu wartawan abal-abal yang punya sebutan unik ini.

1. Wartawan angpao. Yaitu wartawan yang selalu meminta angpao (amplop, imbalan) atas peliputan suatu kegiatan tertentu, apalagi jika itu kegiatan yang sifatnya resmi. Misalnya perayaan-perayaan, peresmian-peresmian, pelantikan-pelantikan, dan lain sebagainya. Wartawan jenis ini adalah wartawan dari media abal-abal, yang memang redaksinya memberikan keleluasaan pada mereka untuk mencari "nafkah tambahan" dari beritanya.
2. Wartawan bodrek. Namanya identik dengan Bodrex, obat sakit kepala. Sepak terjang wartawan bodrek cukup "memusingkan" atau bikin sakit kepala sumber berita. Biasanya wartawan jenis ini punya media tapi terbitnya tidak beraturan. Meskipun media abal-abalnya tidak terbit, tetap saja mereka berkeliaran mencari mangsa dengan hanya bermodalkan ID card dan cerita kosong kepada sumber berita. Umumnya mereka juga tidak mempunyai etika, asal labrak saja serta kadang mengancam sembarangan sumber berita, yang penting dia mendapatkan "angpao" (baca : uang).
3. WTS (Wartawan Tanpa Surat kabar). Ini adalah jenis "wartawan" yang hebat. Tak punya media, tapi mengaku sebagai wartawan. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak mempunyai rasa malu dan berani malu. Modalnya nekad. Termasuk berani mencatut nama media tertentu. Mereka berani menerobos bagian protokoler dan kantor humas pemerintah, sekolah dan perusahaan untuk meminta angpao. Karena munculnya tidak tentu, mereka sering disebut "wartawan tempo", tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak ada.
4. Wartawan travel. Disebut demikian karena cirinya yang selalu singgah-singgah dari satu daerah ke daerah lainnya. Bukan untuk tujuan berwisata, tetapi untuk meminta uang di tempat yang disinggahnya. "Wartawan" jenis inipun berani malu. Modus penipuan yang biasa mereka terapkan adalah menanyakan berita daerah yang naik cetak di suatu media, seakan-akan mereka mau meminta konfirmasi. Berita "kasus" adalah target mereka agar sumber berita terkait akan memberikan sesuatu kepadanya karena takut akan diberitakan atau dicemarkan nama baiknya.
5. Wartawan foto-foto. Bedanya dengan wartawan foto sebenarnya (fotografer) di suatu media, kebanyakan tidak memahami soal reportase. Umumnya mereka juga tidak punya media. Itulah sebabnya hanya muncul pada momen atau even tertentu saat ada acara keramaian, perayaan, peresmian atau pelantikan pejabat.

Mereka hanya datang untuk foto-foto karena sebagian besar pejabat pada waktu itu berpakaian adat atau resmi. Mereka mengabadikannya dan esok harinya datang lagi membawa foto hasil jepretannya untuk dibayar, lengkap dengan bingkainya. Tarif yang mereka tentukan pun juga di luar kewajaran. Beberapa di antara mereka mengaku "wartawan foto", meski pada kenyataannya mereka adalah tukang foto.

6. Wartawan hari jadi atau wartawan 17 Agustusan. Sebutan itu memang khusus untuk wartawan abal-abal karena mereka sering datang berombongan dengan teman-temannya yang bukan wartawan di acara itu. Tujuannya hanya untuk mendapatkan angpao atau uang transpot.

Terkait dengan latar belakang dan pendidikan wartawan abal-abal, ada sejumlah fakta yang cukup menyedihkan. Diantaranya ada wartawan abal-abal yang dulunya bekas kernet bus dan tukang tambal ban. Bahkan, pernah ada wartawan abal-abal yang ditangkap polisi di Banyuwangi karena memeras, pendidikannya tak sampai lulus SD. Jelas ini merusak kredibilitas wartawan selaku insan penyuplai berbagai macam informasi yang seharusnya memiliki pengetahuan dan latar belakang pendidikan mumpuni.

Sepak terjang wartawan abal-abal ini kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. Terlebih lagi bagi seseorang yang memiliki jabatan. Mereka kerap kewalahan menghadapi pasukan pemburu amplop tersebut. Hasil penelitian Harian Pagi *Jawa Pos* yang dimuat di halaman Metropolis mengungkapkan, keberadaan wartawan bodrex kian meresahkan berbagai kalangan. Mereka tidak hanya mencemarkan profesi jurnalistik, tapi juga mengganggu instansi yang didatangi.<sup>2</sup>

Mereka tanpa pandang bulu menjalankan aksinya dengan seolah-olah menjadi wartawan –lengkap dengan atribut dan identitas medianya— mendatangi sumber berita dan menyodorkan kasus. Biasanya diakhiri dengan permintaan uang "tutup berita", "damai" atau "biaya iklan". Yang aneh, tidak banyak korban wartawan bodrex yang mau melaporkan kasus pemerasan itu ke lembaga profesi kewartawanan resmi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atau ke aparat kepolisian. Padahal, aksi para bodrex ini jelas-jelas merugikan korban.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Jawa Pos, Selasa, 28 Agustus 2007.

<sup>3</sup> Ibid

Mengapa sampai sekarang masih banyak wartawan bodrek yang masih berkeliaran mencari mangsa? Kenapa pula perusahaan pers, organisasi profesi wartawan dan dewan pers tidak berhasil mencegahnya? Ada sejumlah alasan wartawan mau menerima amplop dari sumber berita:

1. Karena mental wartawan. Sebagian besar wartawan tidak memiliki keilmuan memadai tentang jurnalis, sehingga tidak memahami betul UU Pers No. 40/1999 dan KEJ. Akibatnya, mereka tidak memiliki mental kuat sebagai "pejuang pena" yang harus bergerak di atas kebenaran, bukan jual beli berita dalam menjalankan profesi jurnalistiknya.
2. Rendahnya gaji wartawan. Tidak sedikit di antara "oknum" kuli tinta yang mau menerima suap maupun melakukan aksi pemerasan karena gajinya tidak sebanding dengan beban kerjanya. Biasanya, karena terlalu cintanya kepada profesi, mereka lebih memilih bertahan menjadi jurnalis dan tidak serta merta menolak amplop menyempang tidak membahayakan profesinya.
3. Sanksi yang tidak tegas. Selama ini, belum ada sanksi tegas terhadap wartawan penerima amplop atau suap. Akibat tidak adanya tindakan tegas kepada pelanggar etika itu pula, maka sekarang ini masih banyak bermunculan wartawan bodrek yang berkeliaran mencari korban.<sup>4</sup>

Padahal menerima amplop dari sumber berita bisa dikategorikan suap. Dan, itu berarti melanggar KEJ yang telah ditandatangani Dewan Pers bersama 29 organisasi wartawan pada 2006. Salah satu ayat yang dirumuskan dalam KEJ pasal 6 berbunyi, "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap." Penafsiran dari pasal tersebut juga dijelaskan dalam KEJ, yakni:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala bentuk pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Lantas, bagaimana cara mengatasi wartawan abal-abal, wartawan amplop, wartawan bodrek dan sejenisnya?

---

<sup>4</sup> Kun Wazis, *Media Massa dan Konstruksi Realitas*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2012), 89-91.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Profesionalisme Wartawan**

Ada banyak sekali persepsi yang keliru tentang wartawan. Persepsi ini tak cuma ada di sebagian masyarakat, tapi juga ada di kalangan wartawan sendiri, terutama wartawan yang tak memperoleh pelatihan yang baik tentang profesinya. Kondisi inilah yang bisa memperburuk citra wartawan di masyarakat karena yang bersangkutan tidak bisa bekerja secara profesional.

Berikut persepsi keliru yang masih ada tentang sosok wartawan:

1. Wartawan adalah makhluk sakti yang bisa berbuat apa saja. Anggapan ini jelas keliru, sebab wartawan seperti masyarakat lainnya terikat oleh aturan-aturan negara dan agama serta norma-norma kemasyarakatan.
2. Wartawan adalah orang yang kebal hukum. Ini jelas keliru. Setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Terkait pekerjaannya, ada paling tidak 34 pasal yang dapat menjerat wartawan ke meja hijau.
3. Wartawan bisa menulis semaunya dan pasti dimuat. Ini juga keliru. Ada mekanisme yang harus dilalui sebelum tulisan wartawan dimuat di surat kabar. Mulai dari mekanisme pengujian kelayakan muat (akurasi data, bukan berita bohong, tidak menyerang pihak-pihak tertentu, tidak mengandung unsur SARA, keberimbangan, dll), pengeditan, dan sebagainya.
4. Wartawan adalah sosok urakan yang kerap mengabaikan etika. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang wartawan harus memegang teguh etika, baik etika kemasyarakatan maupun etika profesi. Wartawan yang baik juga akan berpenampilan pantas saat melakukan tugasnya.
5. Wartawan adalah orang yang bisa masuk ke bioskop, makan di restoran, naik kereta api, naik bus, dan nonton konser tanpa bayar. Tentu saja anggapan ini sangat keliru. Untuk dapat menonton di bioskop, makan di restoran, naik kereta api, naik bus, dan nonton konser tentu harus membayar. Hanya pemilik, tamu undangan, dan perampok yang bisa melakukan hal-hal di atas tanpa mengeluarkan uang sepeserpun.
6. Wartawan adalah orang yang boleh melakukan wawancara dengan siapa saja. Ini juga pendapat yang keliru. Alasan bahwa masyarakat berhak atas sebuah

informasi tidak bisa dijadikan dalil. Nara sumber berhak menolak saat wartawan hendak mewawancarainya.

7. Wartawan selalu benar. Wartawan juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Namun, wartawan yang baik akan senantiasa mengupayakan bahwa tulisannya bersih dari kesalahan, baik kesalahan logika, kesalahan informasi, kesalahan tata bahasa, maupun kesalahan pengejaan.
8. Wartawan adalah orang yang suka mengenakan rompi berkantung banyak dan membawa-bawa kamera ke sana kemari. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wartawan, kamera dan rompi kantung banyak memang akan sangat membantu. Namun, tak semua yang mengenakan rompi berkantung banyak dan membawa-bawa kamera ke sana kemari adalah wartawan, dan tak semua wartawan harus melakukan itu jika kondisinya memang tak mengharuskan untuk itu.
9. Wartawan adalah orang yang boleh dengan seenaknya melewati tahapan birokrasi. Ini adalah juga pendapat yang keliru tentang wartawan. Meski dalam saat-saat tertentu beragam kemudahan kerap diperoleh wartawan dalam melaksanakan tugasnya, tak berarti wartawan bisa seenaknya melangkahi birokrasi. Ada prosedur yang harus ditempuh.<sup>5</sup>

Supaya persepsi yang sudah salah kaprah itu tidak terus melekat, maka seorang wartawan harus tahu jati dirinya yang benar. Komitmen utama jurnalisme sendiri adalah untuk mengabdikan pada kepentingan publik. Kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan pemilik media harus selalu ditempatkan di bawah kepentingan publik. Meski demikian, tidak semua wartawan memahami jati diri, eksistensi, serta kemampuan yang dimiliki. Hal ini bisa berimbas pada kinerja dan *output* yang dihasilkan (berita). Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Ada yang sudah bekerja sebagai wartawan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tapi tak tahu kompetensi yang dimiliki.
2. Ada yang seumur-umur hanya menulis berita.
3. Ada yang dalam lima tahun terakhir di belakang meja.

---

<sup>5</sup> Akhmad Munir, *Sertifikasi Wartawan Di Tengah Era Keterbukaan Informasi Publik*, Makalah Pelatihan Moneter-Perbankan Pra Sertifikasi Wartawan Se-Eks Karesidenan Besuki-Lumajang di Bali 23 November 2013, 19-20.



4. Ada yang aktif ikut rapat redaksi tetapi tidak jelas kontribusinya.
5. Ada yang lebih pintar bicara daripada menulis.
6. Kapan terakhir baca buku jurnalistik atau bacaan yang lain?
7. Ada kompetensi kunci yang membuktikan seseorang disebut wartawan profesional, seperti di profesi lain.
8. Tidak bisa menulis berita sesuai kaidah jurnalistik dengan kecepatan waktu tertentu.
9. Tidak bisa mengompilasi, menulis berita/laporan dari bahan yang dikumpulkan beberapa reporter.
10. Merasa menjadi spesialis yang setara dengan ahli di bidang liputannya dan memberi solusi yang meyakinkan.
11. Hanya bisa memimpin rapat redaksi, bidang tertentu atau umum.<sup>6</sup>

Profesi wartawan sebagai orang yang piawai memburu dan menulis berita tentu tak semua orang dapat melakukannya. Wartawan membutuhkan seperangkat pengetahuan dan metode tertentu dalam meliput kejadiannya. Karena itulah pekerjaan wartawan juga merupakan sebuah pekerjaan intelektual. Jadi, jelas bukan hanya pekerjaan teknis.

Berita yang disajikan dalam media, misalnya, bukanlah reproduksi mekanis dari sebuah peristiwa, melainkan hasil pergulatan dan dialektika yang intens antara peristiwa tersebut dengan persepsi dan kesadaran sang wartawan. Dengan berpegangan pada segi teknis tentang penyusunan berita, seorang wartawan harus bergulat dengan beberapa segi lain yang melibatkan tanggung jawab sosial dan integritas intelektualnya.

Misalnya, bagaimana wartawan bisa menyampaikan berita yang mencerminkan keadaan sebenarnya sekaligus mempertimbangkan manfaat dan kebaikan yang diberikan oleh pemberitaan itu terhadap masyarakat pembaca. Tentunya, sambil memberi perspektif dan warna pemberitaan yang mencerminkan nilai yang dianut oleh wartawan atau media tempatnya bekerja.

## **2. Standar Kompetensi Wartawan**

Kecerdasan wartawan dalam mengangkat persoalan atau informasi untuk disiarkan akan membantu menambah pengetahuan dan wawasannya, serta

---

<sup>6</sup> Ibid, 6.

membuka pemahaman pembaca terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Wartawan yang cerdas selalu mengedepankan profesionalisme dan menghasilkan karya berkualitas.

Namun, kondisi yang terjadi dewasa ini, kualitas wartawan masih banyak yang dipertanyakan. Kualitas wartawan yang diukur melalui kompetensi dewasa ini tampak semakin terpinggirkan karena turunnya reputasi dan harga diri mereka yang berkecimpung dalam profesi itu. Sebab, masih banyak kasus yang mengakibatkan reputasi dan harga diri wartawan rusak.

Seperti masih sering kita dengar adanya kasus pemerasan yang dilakukan oleh wartawan terhadap sumber berita. Termasuk, banyak pula berita wartawan yang dikomplain karena bertentangan dengan kode etik jurnalistik maupun melanggar prinsip-prinsip jurnalistik. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik, lemahnya integritas, rendahnya kualitas intelektual, serta minimnya skill jurnalistik.

Karena itu, kompetensi menjadi faktor penting yang harus dicapai seseorang yang berprofesi wartawan, sehingga bisa menjadi pembeda antara wartawan asli dengan wartawan gadungan atau istilah populernya "bodrek". Apalagi, dasar hukum penerapan sertifikasi kompetensi wartawan juga sudah jelas. Yaitu, Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-Dp/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang standar kompetensi Wartawan (SKW).

Dalam bagian pendahuluan butir I Lain-lain disebutkan: Selambat-lambatnya dua tahun sejak diberlakukannya SKW ini, perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Dewan Pers sebagai lembaga penguji Standar Kompetensi para wartawan harus menentukan jenjang kompetensi para wartawan di perusahaan atau organisasinya.<sup>7</sup>

Rumusan kompetensi yang sudah disepakati adalah menggunakan model dan kategori, yaitu: kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*). Kesadaran itu mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi. Sedang pengetahuan meliputi teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus.

---

<sup>7</sup> Dewan Pers, *Standar Kompetensi Wartawan*, (Jakarta: Dewan Pers, 2010), 16-17.

Sementara keterampilan dijabarkan dalam kegiatan 6 M. Yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, serta melakukan riset dan investigasi, analisis dan prediksi, maupun menggunakan alat dan teknologi informasi. Dalam melaksanakan pekerjaan, wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan diperlukan bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan.

Kesadaran akan etika dan hukum sangat penting dalam profesi kewartawanan. Sehingga, setiap langkah wartawan, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan, seperti melakukan plagiat atau menerima imbalan. Dengan kesadaran ini, wartawan akan tepat dalam menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber.

Kurangnya kesadaran akan etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan petunjuk moral. Yaitu sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan wartawan gagal dalam melaksanakan fungsinya.

Wartawan yang menyiarkan informasi tanpa arah, berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran suatu masalah dan peristiwa. Tanpa kemampuan menerapkan etika, wartawan rentan terhadap kesalahan. Ini dapat memunculkan persoalan yang berakibat tersiarnya informasi yang tidak akurat dan bias, menyentuh privasi atau tidak menghargai sumber berita. Pada akhirnya hal itu menyebabkan kerja jurnalistik yang buruk.

Untuk menghindari hal-hal di atas, wartawan wajib memiliki integritas, tegas dalam prinsip dan kuat dalam nilai. Dalam melaksanakan misinya wartawan harus beretika, memiliki tekad untuk berpegang pada standar jurnalistik yang tinggi dan memiliki tanggungjawab.

Kecuali itu, wartawan wajib melayani kepentingan publik, mengingatkan mereka yang berkuasa agar bertanggungjawab, serta menyuarakan yang tidak bersuara. Dan wajib pula bagi wartawan untuk bersikap berani dalam keyakinan, independen, mempertanyakan otoritas dan menghargai perbedaan.

Wartawan harus meningkatkan kompetensinya, karena wartawan yang harus melakukan hal itu akan lebih siap dalam menghadapi situasi pelik. Untuk meningkatkan kompetensi etika, wartawan Indonesia perlu memahami Kode Etik Jurnalistik dan kode etik organisasi wartawan masing-masing.

Sebagai pelengkap pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar akan ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik. Pemahaman tentang hal ini perlu terus ditingkatkan. Wartawan wajib menyerap dan memahami Undang-undang Pers, menjaga kehormatan dan melindungi hak-haknya.

Wartawan juga perlu tahu hal-hal mengenai penghinaan, pelanggaran terhadap privasi dan berbagai ketentuan dengan narasumber, seperti *off the record* dan *confidential sources*. Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.<sup>8</sup>

### 3. Independensi Wartawan

Pada dasarnya pekerjaan wartawan adalah sebuah profesi dalam rangka memenuhi hak atas informasi masyarakat yang dijamin oleh negara berupa kebebasan pers. Semua pihak dilarang menghalang-halangi pekerjaan wartawan untuk mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi. Di Amerika jaminan atas hal ini dinyatakan melalui Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Di Indonesia selain dinyatakan dalam konstitusi dan sejumlah UU lain, jaminan ini juga dinyatakan secara eksplisit dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan kebebasan yang tak terbatas, tentu saja wartawan bukan tak mungkin akan mengganggu hak-hak asasi orang lain. Agar tak mengganggu dan merugikan hak orang lain dan demi menjamin kemerdekaan pers serta memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar maka para wartawan bersepakat membuat norma dan aturan berlandaskan moral dan etika yang dikenal sebagai Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Dalam KEJ pasal 1 dijelaskan, "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk."

---

<sup>8</sup> Dewan Pers, *Standar Kompetensi Wartawan*, (Jakarta: Dewan Pers, 2010), 10-11.

Penafsirannya: a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Jadi, siapa pun dilarang mengintervensi wartawan dalam menyampaikan berita. Bahkan, pasal 18 ayat (1) UU No. 40/1999 tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Sedangkan pasal 4 ayat (2) berbunyi, "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran." Dan pasal 4 ayat (3) berbunyi, "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi."<sup>9</sup>

Dengan ketentuan setegas ini, baik dalam etika maupun hukum, pemberitaan media sulit diintervensi oleh siapa pun, termasuk pemilik perusahaan media. Bahkan beberapa media membuat ketentuan internal perusahaan berupa standar berita layak muat dan prioritas pemberitaan media, agar pemberitaan tidak diintervensi oleh pemilik media.

Meski demikian, wartawan atau media tidak boleh semena-mena. Lebih-lebih wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Sebab, dia harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip jurnalistik maupun aspek-aspek yang sudah digariskan. Kalau perlu, wartawan juga harus bisa memberi pengertian kepada penguasa atau pihak-pihak yang mencoba menghalangi ataupun mengintervensi pemberitaan.

Pada dasarnya wartawan adalah orang yang mencintai pekerjaannya dengan sepenuh hati. Artinya, ia akan selalu berupaya membuat karya sesempurna mungkin. Dalam persoalan yang berhubungan dengan orang atau pihak lain, wartawan akan berhati-hati untuk tidak membuat pemberitaan yang bisa melukai orang lain. Dalam menulis atau menyiarkan informasi, wartawan akan selalu berusaha memberikan tempat terhadap suara yang beragam.

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers beserta penjelasannya.

Wartawan juga akan menjaga independensinya dari intervensi atau pengaruh pihak lain, khususnya terkait kepentingan kekuasaan dan uang. Independensi tidak sama artinya dengan tidak memihak. Pemihakan wartawan bukanlah pada orang atau kelompok, tetapi pada kebenaran, keadilan, dan perdamaian.

Jadi independensi adalah faktor penting bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Wartawan yang independen adalah wartawan yang mandiri, merdeka dan tak bergantung kepada pihak mana pun. Ia punya sikap mandiri untuk mempertahankan dan menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran.

Bersikap independen bukan berarti netral atau berimbang. Berimbang maupun tidak berat sebelah (*fairness*) adalah metode, bukan tujuan. Keseimbangan bisa menimbulkan distorsi bila dianggap sebagai tujuan. Kebenaran bisa kabur di tengah liputan yang berimbang. *Fairness* juga bisa disalahmengerti bila dianggap sebagai tujuan. Kunci independensi bagi jurnalis adalah setia pada kebenaran. Kesetiaan inilah yang membedakan wartawan dengan juru penerangan. Independensi ini juga yang harus dijunjung tinggi di atas identitas lain seorang wartawan.

#### 4. Strategi Menghadapi Wartawan Abal-Abal

Tugas wartawan sebagai sebuah profesi adalah menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang, dan adil (*fair*); menyuarakan pihak-pihak yang lemah, kritis terhadap mereka yang berkuasa; skeptis dan selalu menguji kebijakan yang dibuat penyelenggara kekuasaan; memberikan pandangan, analisis, dan interpretasi terhadap permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang rumit; serta memperkenalkan gagasan, ide dan kecenderungan baru dalam masyarakat.

Namun, tugas utama jurnalis sesungguhnya adalah menyampaikan kebenaran. Kebenaran dalam jurnalistik bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak tetapi kebenaran yang bersifat fungsional, yakni kebenaran yang diyakini pada saat itu dan terbuka untuk koreksi. Komitmen utama jurnalis adalah pada kepentingan publik. Dengan demikian kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu ditempatkan di bawah kepentingan publik.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Jurnal Dewan Pers Edisi 14/Juni 2017, 15.

Bila ada orang yang mengaku sebagai wartawan tapi tidak menjalankan tugas seperti di atas, maka perlu dipertanyakan jati diri kewartawanannya. Termasuk, mereka yang mengaku wartawan tapi dalam menjalankan tugasnya banyak melakukan pelanggaran. Seperti meminta sesuatu kepada sumber berita, bernegosiasi mengatur berita kasus dengan sumber berita, serta melakukan transaksional untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain. Bisa jadi mereka termasuk bagian dari wartawan abal-abal, wartawan gadungan, wartawan yang hanya mengejar "amplop", dan sejenisnya.

Munculnya wartawan bermental pragmatis seperti di atas dikarenakan tidak paham dengan aturan yang ada seperti UU No. 40 Tahun 1990 maupun Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Kareana itu, perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan harus sering menyosialisasikan UU Pers dan KEJ kepada wartawannya. Tapi, bisa juga karena faktor lemah iman si wartawan. Mereka tahu kalau praktik seperti di atas merupakan pelanggaran etik tapi tetap diterjang. Kalau sudah seperti ini yang perlu diperbaiki adalah mentalitas wartawannya.

Organisasi profesi wartawan seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sudah menerapkan tradisi yang bagus kepada calon anggotanya. Tradisi itu berupa kewajiban mengikuti semacam pelatihan yang disebut Karya Latihan Wartawan (KLW). Materinya meliputi dasar-dasar jurnalistik, etika profesi, aspek hukum dan perundangan profesi, serta tata rumah tangga PWI. KLW ini setidaknya menjadi semacam stimulant bagi calon pelaku profesi ini untuk menimba lebih banyak pernik-pernik dunianya. Meski sebagian peserta sudah dua atau tiga tahun menjalani profesinya.<sup>11</sup>

Upaya lain juga bisa dilakukan perusahaan media dengan cara sesekali turun ke bawah, mengenalkan wartawannya yang meliput di suatu daerah. Hal ini bisa disiasati dengan mengeluarkan surat edaran ke kantor-kantor pemerintah, sekolah, perusahaan, bank atau instansi lainnya tentang wartawan resmi yang meliput di suatu daerah, lengkap dengan keterangan nama media dan foto wartawan bersangkutan. Wartawan profesional dari media massa yang terakui dalam menjalankan tugas profesinya sebagai wartawan tidak boleh menuntut imbalan atas berita/pemberitaan yang dilakukannya.

---

<sup>11</sup> Zainal Arifin Emka, *Wartawan Juga Bisa Salah*, (Surabaya: JP Books, 2005), 35.

Di sisi lain, pemerintah, pengusaha dan masyarakat sebagai sumber berita tak perlu merasa takut berhubungan dengan wartawan. Jika mendapati wartawan dari media abal-abal hendaknya dapat melaporkannya ke pihak berwajib jika melakukan tindak penipuan atau pemerasan. Jika dimintai keterangan atas suatu pemberitaan, hendaknya sumber berita dapat mengenali dengan baik wartawan tersebut dan medianya. Jika pertama kali bertemu, tak ada salahnya jika ditanya namanya, medianya, serta meminta menunjukkan kartu pers atau surat tugasnya.

Selayaknya sumber berita tak mudah percaya dengan tampilan luar seseorang yang mengaku wartawan. Misalnya dari baju, rompi dan topinya yang bertuliskan "pers". Itu tidak menjamin bahwa yang bersangkutan adalah seorang wartawan dari media yang bertanggung jawab. Tak ada salahnya meminta alamat dan nomor telepon kantor redaksinya untuk mengonfirmasikannya.

Wartawan profesional umumnya berpenampilan sederhana dalam meliput, sedang "wartawan" yang banyak tulisan "pers" di pakaian dan badannya kebanyakan adalah wartawan gadungan. Selain itu wartawan sebenarnya dapat dikenali dari caranya bertanya dan memperlakukan sumber berita.

Ada beberapa kiat yang bisa dilakukan menghadapi wartawan yang tidak kita kenal saat mereka datang ke kantor atau ke rumah.

1. Perlakukan wartawan yang datang sebagai tamu. Sambutlah dengan ramah. Persilakan masuk atau duduk, suguhi minum, juga makanan jika ada.
2. Tanyakan namanya, medianya, dan jika perlu minta ditunjukkan identitasnya (kartu pers). Jika meragukan, minta contoh medianya dan telepon kantor redaksinya untuk konfirmasi.
3. Tanyakan maksud kedatangannya. Jika mau wawancara, layani dengan baik. Jika sekadar silaturahmi, ingin mengobrol, layani saja layaknya tamu. Jika Anda sibuk, sampaikan saja baik-baik.
4. Jika ia memeras, mengancam, atau sejenisnya, perlakukan dia sebagai "preman berkedok wartawan". Serahkan saja ke petugas keamanan atau laporkan ke polisi.
5. Jika ia "memelas", minta "sesuatu" selain informasi, berarti dia "pengemis berkedok wartawan", ia termasuk kaum dhuafa. Maka, arahkan dia ke dinas sosial, lembaga amil zakat atau lembaga pemberdayaan fakir-miskin.



Jika ia mengancam, menjelek-jelekan citra lembaga Anda, jangan takut. Anda bisa melaporkan ke **Dewan Pers**, bahkan langsung ke polisi dengan dakwaan "pencemaran nama baik". Biasanya dia dari koran abal-abal, biarkan saja, tak ada yang baca medianya.

### **C. KESIMPULAN**

Pemerintah, pengusaha dan masyarakat pun sebenarnya dapat turut serta menciptakan pers yang sehat dan bertanggung jawab. Caranya dengan tidak membiasakan diri memberi uang atau angpao kepada wartawan, sekalipun atas nama ucapan "terima kasih" karena telah diberitakan atau dibantu menyosialisasikan kegiatannya. Kantor redaksinyalah yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan gaji yang cukup bagi wartawannya.

Laporkan wartawan angpao ke pihak berwajib dan bermitralah yang baik dengan jurnalis yang sesungguhnya. Pers adalah sahabat bagi masyarakat yang menginginkan pencerahan dan pencerdasan. Idealnya, masyarakat turut serta membangun kehidupan pers yang sehat dan bertanggung jawab. Jangan membiarkan pers dikriminalisasi atau wartawannya dianiaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kehidupan demokrasi yang baik dapat tegak jika dibangun bersama pers.

### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Dewan Pers. 2017. *Jurnal Dewan Pers Edisi 14*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Emka, Zainal Arifin. 2005. *Wartawan Juga Bisa Salah*. Surabaya: JP Books.
- Jawa Pos*, Selasa, 28 Agustus 2007.
- Munir, Akhmad. 2013. *Sertifikasi Wartawan Di Tengah Era Keterbukaan Informasi Publik*, Makalah Pelatihan Moneter-Perbankan Pra Sertifikasi Wartawan Se-Eks Karesidenan Besuki-Lumajang di Bali.
- Wazis, Kun. 2012. *Media Massa dan Konstruksi Realitas*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Tim Dewan Pers. 2017. *Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2017: Memasuki 20 Tahun Reformasi Pasang Surut Kemerdekaan Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Tim Penyusun. 2011. *Himpunan Peraturan Penyiaran dan Pers*. Bandung: Fokusmedia.